



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor x/Pen.Div/2023/PN Sbg

Jo.

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sibolga;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
W.2.PAS.PAS.41.PK.04.01-274 tanggal 6 Februari 2024 tentang pelaksanaan  
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / Jumat x Mei 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sakura, Kel. Simare-Mare Kec. Sibolga  
Utara Kota Sibolga;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor W.2.PAS.PAS.41.PK.04.01-274 tanggal 6 Februari  
2024 pada pokoknya Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka  
proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sibolga;

Pada tanggal 6 Februari 2024

Hakim

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)